



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR P.56/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019

TENTANG

**BAKU MUTU KEBISINGAN KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU DAN
KENDARAAN BERMOTOR YANG SEDANG DIPRODUKSI
KATEGORI M, KATEGORI N, DAN KATEGORI L**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Pasal 41 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, perlu diatur mengenai baku mutu kebisingan kendaraan bermotor;
 - b. bahwa salah satu sumber utama kebisingan berasal dari kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor yang sedang diproduksi;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

tentang Baku Mutu Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor yang Sedang Diproduksi Kategori M, Kategori N, dan Kategori L;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG BAKU MUTU KEBISINGAN KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU DAN KENDARAAN BERMOTOR YANG SEDANG DIPRODUKSI KATEGORI M, KATEGORI N, DAN KATEGORI L.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Baku Mutu Kebisingan adalah batas paling tinggi energi suara yang boleh dikeluarkan langsung dari kendaraan bermotor.

2. Kendaraan Bermotor Tipe Baru adalah kendaraan bermotor yang menggunakan mesin, transmisi dan/atau sistem pembakaran tipe baru yang akan diproduksi atau dimasukkan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan utuh atau tidak utuh.
3. Kendaraan Bermotor yang Sedang Diproduksi adalah kendaraan bermotor dengan tipe dan jenis yang sama dan sedang diproduksi, diproduksi ulang atau dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan utuh atau tidak utuh, tanpa perubahan desain mesin transmisi dan/atau sistem pembakaran kendaraan bermotor.
4. Usaha dan/atau Kegiatan Produksi Kendaraan Bermotor adalah usaha dan/atau kegiatan yang memproduksi kendaraan bermotor dan/atau memasukkan kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan yang sedang diproduksi.
5. Kendaraan Bermotor Kategori M adalah kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih dan digunakan untuk angkutan orang.
6. Kendaraan Bermotor Sub Kategori M1 adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai tidak lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
7. Kendaraan Bermotor Sub Kategori M2 adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang, mempunyai lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, dan mempunyai jumlah berat maksimum kendaraan berikut muatannya yang diperbolehkan (*Gross Vehicle Weight/GVW*) sampai dengan 5 (lima) ton.
8. Kendaraan Bermotor Sub Kategori M3 adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang, mempunyai lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, dan mempunyai jumlah berat maksimum kendaraan berikut muatannya

yang diperbolehkan (*Gross Vehicle Weight/GVW*) lebih dari 5 (lima) ton.

9. Kendaraan Bermotor Kategori N adalah kendaraan bermotor beroda empat atau lebih dan digunakan untuk angkutan barang.
10. Kendaraan Bermotor Sub Kategori N1 adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai jumlah berat maksimum kendaraan berikut muatannya yang diperbolehkan (*Gross Vehicle Weight/GVW*) tidak lebih dari 3,5 (tiga koma lima) ton.
11. Kendaraan Bermotor Sub Kategori N2 adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai jumlah berat maksimum kendaraan berikut muatannya yang diperbolehkan (*Gross Vehicle Weight/GVW*) lebih dari 3,5 (tiga koma lima) ton tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) ton.
12. Kendaraan Bermotor Sub Kategori N3 adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai jumlah berat maksimum kendaraan berikut muatannya yang diperbolehkan (*Gross Vehicle Weight/GVW*) lebih dari 12 (dua belas) ton.
13. Kendaraan Bermotor Kategori L adalah kendaraan beroda kurang dari 4 (empat).
14. Kendaraan Bermotor Sub Kategori L3 adalah Kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas silinder lebih dari 50 (lima puluh) centimeter kubik atau dengan desain kecepatan maksimum lebih dari 50 (lima puluh) kilo meter per jam dengan apapun jenis tenaga penggeraknya sesuai dengan SNI 09-1825-2002.
15. UNR 51-01 adalah regulasi yang mengatur metode, prosedur, alat dan limit dan lain-lain yang mengacu kepada UNR 51 seri 01 untuk uji kebisingan kendaraan tipe baru dan kendaraan yang sedang diproduksi.
16. UNR 51-02 adalah regulasi yang mengatur metode, prosedur, alat dan limit dan lain-lain yang mengacu kepada UNR 51 seri 02 untuk uji kebisingan kendaraan tipe baru dan kendaraan yang sedang diproduksi.

17. UNR 41-01 adalah Regulasi yang mengatur metode, prosedur, alat dan limit dan lain-lain yang mengacu kepada UNR 41 seri 01 untuk uji kebisingan kendaraan tipe baru dan kendaraan yang sedang diproduksi.
18. UNR 41-04 adalah regulasi yang mengatur metode, prosedur, alat dan limit dan lain-lain yang mengacu kepada UNR 41 seri 04 untuk uji kebisingan kendaraan tipe baru dan kendaraan yang sedang diproduksi.
19. Uji Kebisingan adalah pengujian kebisingan terhadap Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor yang Sedang Diproduksi yang merupakan bagian dari uji tipe kendaraan bermotor.
20. Laboratorium adalah laboratorium uji kebisingan kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor yang sedang diproduksi yang diakreditasi oleh lembaga akreditasi nasional atau lembaga akreditasi internasional yang menjadi anggota dari *International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)*.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor yang Sedang Diproduksi wajib memenuhi ketentuan Baku Mutu Kebisingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kategori M dengan sub kategori M1, sub kategori M2 dan sub kategori M3;
 - b. Kategori N dengan sub kategori N1, sub kategori N2 dan sub kategori N3; dan
 - c. Kategori L dengan sub kategori L3.

Pasal 3

- (1) Pemenuhan Baku Mutu Kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui pengujian kebisingan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan di Laboratorium; dan
 - b. menggunakan metode uji:
 1. UNR 51-02, untuk uji kebisingan Kendaraan Bermotor sub kategori M1 tipe baru dan yang sedang diproduksi;
 2. UNR 51-01, untuk uji kebisingan Kendaraan Bermotor sub kategori M2, M3, N1, N2 dan N3 tipe baru dan yang sedang diproduksi; dan
 3. UNR 41-04, untuk uji kebisingan Kendaraan Bermotor sub kategori L3 tipe baru dan yang sedang diproduksi.
- (2) Uji kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. uji tipe mesin induk; dan
 - b. uji petik terhadap produksi massal.
- (3) Hasil uji kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Hasil uji kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menjadi dasar diterbitkannya:
 - a. sertifikat uji tipe kendaraan bermotor; dan
 - b. laporan uji petik terhadap produksi massal, oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Instansi yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan menyampaikan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima hasil uji.

Pasal 5

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan Produksi Kendaraan Bermotor yang telah memperoleh hasil uji kebisingan dan sertifikat uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) wajib mengumumkan kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau elektronik.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap promosi merek kendaraan bermotor.
- (3) Pengumuman hasil uji kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Menteri melakukan evaluasi terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Produksi Kendaraan Bermotor atas ketentuan Baku Mutu Kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kaji dokumen:
 - a. laporan hasil uji kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); dan
 - b. laporan uji petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b.
- (3) Dalam hal laporan uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak tersedia, Menteri melakukan uji petik ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Produksi Kendaraan Bermotor atas pemenuhan Baku Mutu Kebisingan.

Pasal 7

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan sebagai dasar kaji ulang Baku Mutu Kebisingan Kendaraan Bermotor.
- (2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 8

- (1) Biaya pelaksanaan uji kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Produksi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Biaya pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, dan Kategori L tipe baru dan yang sedang diproduksi, wajib memenuhi Baku Mutu Kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling lambat:
 - a. 2 (dua) tahun, untuk:
 1. Kendaraan Bermotor Sub Kategori M1 tipe baru;
 2. Kendaraan Bermotor Sub Kategori M2 tipe baru;
 3. Kendaraan Bermotor Sub Kategori M3 tipe baru;
 4. Kendaraan Bermotor Sub Kategori N1 tipe baru;
 5. Kendaraan Bermotor Sub Kategori N2 tipe baru;

6. Kendaraan Bermotor Sub Kategori N3 tipe baru; dan
 7. Kendaraan Bermotor Sub Kategori L3 tipe baru.
- b. 4 (empat) tahun, untuk:
1. Kendaraan bermotor Sub Kategori M1 yang sedang diproduksi; dan
 2. Kendaraan bermotor Sub Kategori L3 yang sedang diproduksi;
- c. 3 (tiga) tahun, untuk:
1. kendaraan bermotor Sub Kategori M2 yang sedang diproduksi;
 2. kendaraan bermotor Sub Kategori M3 yang sedang diproduksi;
 3. kendaraan bermotor Sub Kategori N1 yang sedang diproduksi;
 4. kendaraan bermotor Sub Kategori N2 yang sedang diproduksi; dan
 5. kendaraan bermotor Sub Kategori N3 yang sedang diproduksi.
- (2) Selama periode peralihan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Baku Mutu Kebisingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2019

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1289

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.56/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019

TENTANG

BAKU MUTU KEBISINGAN KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU DAN KENDARAAN BERMOTOR YANG SEDANG DIPRODUKSI KATEGORI M, KATEGORI N, DAN KATEGORI L

A. BAKU MUTU KEBISINGAN KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU DAN KENDARAAN BERMOTOR YANG SEDANG DIPRODUKSI KATEGORI M DAN KATEGORI N

Kategori				Baku Mutu (dB)	
				UN R51-01	UN R51-02
Kendaraan Penumpang	M1				74 ⁽¹⁾⁽²⁾
Bus	M2	GVW ≤ 2 T		78 ⁽¹⁾	
		2 T < GVW ≤ 3.5 T		79 ⁽¹⁾	
		GVW > 3.5 T	P < 150 kW	80 ⁽²⁾	
			P ≥ 150 kW	83 ⁽²⁾	
	M3	GVW > 3.5 T	P < 150 kW	80 ⁽²⁾	
			P ≥ 150 kW	83 ⁽²⁾	
Mobil Barang	N1	GVW ≤ 2 T		78 ⁽¹⁾	
		2 T < GVW ≤ 3.5 T		79 ⁽¹⁾	
	N2	GVW > 3.5 T	P < 75 kW	81 ⁽²⁾	
			75 kW ≤ P < 150 kW	83 ⁽²⁾	
		3.5 T < GVW ≤ 12 T	P ≥ 150 kW	84 ⁽²⁾	
	N3	GVW > 12 T		84 ⁽²⁾	

Keterangan :

- (1) : *Compression-Ignition & Direct Injection Internal Combustion Engine* + 1 dB (A)
 (2) : Kendaraan yang memiliki lebih dari 4 percepatan P > 140 kW, rasio daya/massa 75 kW/t + 1 dB (A)

B.BAKU MUTU KEBISINGAN KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU DAN KENDARAAN BERMOTOR YANG SEDANG DIPRODUKSI KATEGORI M DAN KATEGORI N SECARA DINAMIS DALAM BENTUK LANDASAN (*CHASIS*)

Kategori		Baku Mutu (dB)			
		UN R51-01	UN R51-02		
Kendaraan Penumpang	M1		84 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Bus	M2	GVW ≤ 2 T		88 ⁽¹⁾	
		2 T < GVW ≤ 3.5 T		89 ⁽¹⁾	
		GVW > 3.5 T	P < 150 kW	90 ⁽²⁾	
			P ≥ 150 kW	93 ⁽²⁾	
	M3	GVW > 3.5 T	P < 150 kW	90 ⁽²⁾	
			P ≥ 150 kW	93 ⁽²⁾	
Mobil Barang	N1	GVW ≤ 2 T		88 ⁽¹⁾	
		2 T < GVW ≤ 3.5 T		89 ⁽¹⁾	
	N2	GVW > 3.5 T	P < 75 kW	91 ⁽²⁾	
			75 kW ≤ P < 150 kW	93 ⁽²⁾	
		3.5 T < GVW ≤ 12 T	P ≥ 150 kW	94 ⁽²⁾	
	N3	GVW > 12 T		94 ⁽²⁾	

Keterangan :

GVW : *Gross Vehicle Weight* adalah jumlah berat yang diperoleh (JBB)

P : Power adalah kapasitas mesin

PMR : *Power Mass Ratio*

(1) : *Compression-Ignition & Direct Injection Internal Combustion Engine* + 1 dB (A)

(2) : Kendaraan yang memiliki lebih dari 4 percepatan $P > 140 \text{ kW}$, rasio daya/massa $75 \text{ kW/t} + 1 \text{ dB (A)}$

C. KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU DAN KENDARAAN BERMOTOR YANG SEDANG DIPRODUKSI KATEGORI L

i. Batas maksimum tingkat kebisingan suara

Kategori	Power Mass Ratio (PMR)	Baku Mutu dB (A)		Metode
		L urban	L wide open throttle	
L3	$PMR \leq 25$	73	-	UN-R 41-04
	$25 < PMR \leq 50$	74	79	
	$PMR > 50$	77	82	

ii. *Additional Sound Emission Provisions (ASEP)* untuk *Power to Mass Ratio (PMR)* diatas 50.

Tingkat kebisingan maksimum tidak boleh melebihi:

$$L_{wot,(i)} + (1 * (n_{PP'} - n_{wot,(i)}) / 1,000) + 3 \quad \text{untuk } n_{PP'} < n_{wot,(i)} \text{ dan}$$

$$L_{wot,(i)} + (5 * (n_{PP'} - n_{wot,(i)}) / 1,000) + 3 \quad \text{untuk } n_{PP'} \geq n_{wot,(i)}$$

Keterangan:

$L_{wot,(i)}$: Tingkat tekanan suara (dBA) saat throttle terbuka penuh (wide open throttle) pada gigi ke-i.

n_{PP} : Putaran mesin pada garis PP.

$n_{wot,(i)}$: Putaran mesin pada saat wide open throttle pada gigi ke-i.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.56/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019

TENTANG

BAKU MUTU KEBISINGAN KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU DAN
KENDARAAN BERMOTOR YANG SEDANG DIPRODUKSI KATEGORI M,
KATEGORI N, DAN KATEGORI L

FORMAT PELAPORAN HASIL UJI KEBISINGAN KENDARAAN BERMOTOR
TIPE BARU DAN KENDARAAN BERMOTOR YANG SEDANG DIPRODUKSI

A. Data Umum

I. Data Umum Mesin/Kendaraan Uji

(diisi oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan)

1. Data penanggung jawab dan data umum kendaraan :
(*General information of vehicle*)
2. Nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan alamat :
(*Manufacturer's name and address*)
3. Nama dagang/ merk kendaraan:
(*Trade name or type of vehicle*)
4. Jenis, berat dan kategori kendaraan :
(*Type, Reference weight and category of vehicle*)
5. Kapasitas berat maksimum kendaraan :
(*Maximum capacity weight of vehicle*)
6. Jenis pembakaran :
(*Type of combustion*)
7. Nomor registrasi :
(*Number register/frame number*)
 - a. Nomor Rangka
(*Construct Number*)
 - b. Nomor Mesin
(*Machine Number*)
8. Tampilan fisik/tampak depan dan samping :.....
(*Picture/front view and side view*)

II. Data Laboratorium Penguji (diisi oleh laboratorium penguji)

1. Nama Laboratorium penguji/alamat/Nomor Telepon/e-mail :
(*Name of lab/ address/ phone/ email address*)
2. Kepemilikan Laboratorium : swasta, pemerintah; luar negeri/ dalam negeri
(*Laboratory Owner : private/ government/ foreign/ Indonesian*)
3. Nama pemilik/ pimpinan Laboratorium :
(*Head of Laboratory*)
4. Salinan akreditasi dari badan yang berwenang (sertifikat terlampir)
(*Copy of certificate accreditation from legal institution*)(*attached*)
5. Tanggal, bulan, dan tahun mendapatkan akreditasi dan masa berlakunya :
(*Date, month and year of certificate accreditation*)

III. Data hasil Pengujian (diisi oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan)

Hasil pengujian harus memuat data-data sebagai berikut :

(*Type approval result test must include data as follows*)

1. Jam, tanggal pengujian, dan lamanya pengujian
(*Hour, date test and duration of test*)
2. Kondisi temperatur, kelembaban, tekanan atmosfer, kecepatan angin dan arah angin
(*Condition of temperature, pressure, humidity, wind speed and wind direction*)
3. Angka- angka parameter hasil uji dengan melampirkan data sebagai berikut :
 - a. Protokol hasil test sesuai Annex 1 (diisi oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan)
(*Protocol result test according annex 1*)
 - b. Lampiran test
(*Copy of test enclosed*)

Metode Uji	Jenis bahan bakar	Hasil Uji dB(A)
UNR-41	Bensin	
UNR-51	Bensin	
UNR-51	Diesel	

- c. Photo jenis pipa gas buang/knalpot standar yang digunakan
(*Photographs of the standard noise reduction system*)

B. Data Teknis

Formulir Isian Untuk Kendaraan Bermotor Kategori M dan Kategori N
Secara Dinamis (sesuai dengan UNR 51)

Annex 1

Diterbitkan Oleh:

(*Issued by: Name of administration*)

Mengenai :

Concerning: ⁽²⁾ Persetujuan Diterima
(*Approval Granted*)
Persetujuan
Diperpanjang (*Approval
Extended*) Persetujuan
Ditolak (*Approval
Refused*) Persetujuan
Dicabut (*Approval
Withdrawn*)
Produksi Dihentikan Selamanya
(*Production Definitely Discontinued*)

Dari jenis kendaraan yang sesuai dengan emisi kebisingan UNR 51
(*of a vehicle type with regard to its noise emission pursuant to UN Regulation
No. 51*)

Nomor persetujuan: Nomor Tambahan:
(*Approval Number*) (*Extension Number*)

1. Nama dagang atau merek Kendaraan
(*Trade name or mark of the vehicle*)
2. Jenis Kendaraan
(*Vehicle type*)
 - 2.1. Berat maksimum yang diijinkan termasuk semi-trailer (jika ada):
(*Maximum permissible mass including semi-trailer (where
applicable)*)
3. Nama pembuat dan alamat
(*Manufacturer's name and address*)

Keterangan:

⁽²⁾ Coret yang tidak berlaku (*Strike out what does not apply*)

4. Bila ada, nama dan alamat perwakilan pembuat
(*If applicable, name and address of manufacturer's representative*)
5. Mesin :
(*Engine*)
 - 5.1. Pabrik :
(*Manufacturer*)
 - 5.2. Type :
(*Type*)
 - 5.3. Model:
(*Model*)
 - 5.4. Daya maksimum rata-rata (UNR) kW padarpm
(*Rated maximum power (UNR) (at)*)
 - 5.5. Jenis Mesin: PI atau CI dll⁽²⁾
(*Kind of engine: e.g. positive-ignition, compression ignition, etc.*)
 - 5.6. Jumlah Langkah : dua langkah atau empat langkah (jika ada)
(*Cycles; two stroke or four stroke (if applicable)*)
 - 5.7. Kapasitas Silinder (jika ada)
(*Cylinder capacity (if applicable)*)
6. Transmisi : NON OTOMATIS/ OTOMATIS ⁽²⁾.
(*Transmission: non-automatic gearbox/ automatic gearbox*)
 - 6.1. Jumlah Gigi
(*Number of gears*)
7. Peralatan:
(*Equipment*)
 - 7.1. Peredam Knalpot
(*Exhaust silencer*)

Keterangan:

⁽²⁾ Coret yang tidak berlaku (*Strike out what does not apply*)

- 7.1.1. Pabrik atau perwakilan resmi
(*Manufacturer or authorized representative (if any)*)
- 7.1.2. Model
(*Model*)
- 7.1.3. Tipe Dalam hubungannya dengan gambar nomor.....
(*Type*) (*in accordance with drawing Number*)
- 7.2. Peredam Penghisap
(*Intake silencer*)
 - 7.2.1. Pabrik atau perwakilan resmi
(*Manufacturer or authorized representative (if any)*)
 - 7.2.2. Model :
(*Model*)
 - 7.2.3. Jenis..... dalam hubungannya dengan gambar nomor ...
(*Type*) (*in accordance with drawing Number*)
- 7.3. Ukuran dari Jenis tersebut (dari sumbu)
(*Type size*) (*by axle*)
- 8. Pengukuran:
(*Measurements*)
 - 8.1. Tingkat Suara dari kendaraan bergerak:
(*Sound level of moving vehicle*)

Hasil Pengukuran (<i>Measurement Results</i>)			
	Sisi Kiri (<i>Left-hand side</i>) dB(A) ⁽⁴⁾	Sisi Kanan (<i>Right-hand side</i>) dB(A) ⁽⁴⁾	Posisi Tuas Gigi (<i>Position of gear lever</i>)
Pengukuran Pertama <i>First measurement</i>			
Pengukuran Kedua <i>Second measureme</i>			
Pengukuran Ketiga <i>Third measurement</i>			

Hasil Pengukuran <i>(Measurement Results)</i>			
	Sisi Kiri <i>(Left-hand side)</i> dB(A) ⁽⁴⁾	Sisi Kanan <i>(Right-hand side)</i> dB(A) ⁽⁴⁾	Posisi Tuas Gigi <i>(Position of gear lever)</i>
Pengukuran Keempat <i>Fourth measurement</i>			
Hasil Pengukuran <i>Test result:</i> dB(A)			

Keterangan:

(4) Nilai pengukuran ditambahkan 1 dB (A)

(The measurement values are given with the 1 dB(A) deduction in accordance with the provisions of paragraph 6.2.2.1)

8.2. Kondisi Ambien:

(Ambient conditions)

8.2.1. Tempat Pengukuran (karakteristik permukaan):

(Test site (surface characteristics))

8.2.2. Temperatur (derajat Celcius)

(Temperatures (in degrees C))

8.2.2.1. Temperatur dari udara ambien

(Temperature of ambient air)

8.2.3. Tekanan Atmosfer (kPa)

(Atmospheric pressure (kPa))

8.2.4. Kelembaban (%)

(Humidity (%))

8.2.5. Kecepatan angin (kph)

(Wind speed (km/h))

8.2.6. Arah Angin :

(Wind direction)

8.2.7. Kebisingan Latar [dB(A)]:

(Background noise)

9. Kendaraan dikirim untuk approval pada

(Vehicle submitted for approval on)

10. Bidang teknis yang bertanggungjawab untuk pengukuran
(*Technical service responsible for type-approval tests*)
11. Tanggal laporan diberikan oleh bidang teknis
(*Date of test report issued by that service*)
12. Nomor dari laporan yang diberikan oleh bidang teknis
(*Number of test report issued by that service*)
13. Dengan ini *type approval* dari Tingkat Suara
DITERIMA/DIPERPANJANG/DITOLAK/DICABUT ⁽²⁾
(*Type-approval in respect of sound levels is hereby
granted/extended/refused/Withdrawn⁽²⁾*)
14. Tempat tanda persetujuan di kendaraan
(*Position of approval mark on the vehicle*)
15. Tempat:
(*Place*)
16. Tanggal :
(*Date*)
17. Tanda Tangan :
(*Signature*)
18. Dokumen berikut, dengan nomor persetujuan yang ditunjukkan di atas,
merupakan bagian dari dokumen ini:
(*The following documents, bearing the approval number shown above, are
annexed to this communications*)

Gambar-gambar, diagram dari mesin serta sistem peredam kebisingan.
(*Drawings, diagrams and plans of the engine and of the noise reduction
system*)

Foto dari mesin dan saluran buangan/knalpot atau sistem peredamnya.
(*Photographs of the engine and of the noise reduction system*)

Daftar dari komponen-komponennya, yang menerangkan secara singkat
sistem peredam kebisingan.
(*List of components, duly identified constituting the noise reduction system*).
19. Jenis knalpot :
(*Muffier*)
20. Tanggal Pengujian :
(*Testing Date*)

21. Laporan ini terdiri atas: halaman

(This report includes) (pages)

22. Catatan:

(Remarks)

Keterangan:

⁽²⁾ Coret yang tidak berlaku *(Strike out what does not apply)*

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.56/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019
TENTANG
BAKU MUTU KEBISINGAN KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU DAN
KENDARAAN BERMOTOR YANG SEDANG DIPRODUKSI KATEGORI M,
KATEGORI N, DAN KATEGORI L

FORMAT PENGUMUMAN PADA MASYARAKAT

Format pengumuman harus memuat tampilan fisik mobil dan angka parameter Baku Mutu Kebisingan sesuai kategori dan metode uji.

	<p>Telah lulus uji kebisingan kendaraan bermotor tipe baru/kendaraan yang sedang diproduksi Kategori, sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor Tahun</p> <p>Merk :</p> <p>Tipe :</p> <p>Metode Uji :</p> <p>Hasil Pengujian: dB (A)</p>
	
	
	

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.56/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019

TENTANG

BAKU MUTU KEBISINGAN KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU DAN KENDARAAN BERMOTOR YANG SEDANG DIPRODUKSI KATEGORI M, KATEGORI N, DAN KATEGORI L

A. BAKU MUTU KEBISINGAN KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU KATEGORI M DAN KATEGORI N

Kategori				L max dB(A)
				ECE R51-01
Kendaraan Penumpang	M1			77 ^(2,3)
Bus	M2	GVW ≤ 2 T		78 ⁽²⁾
		2 T < GVW ≤ 3.5 T		79 ^(2,3)
		GVW > 3.5 T	P < 150 kW	80 ⁽³⁾
			P ≥ 150 kW	83 ⁽³⁾
	M3	GVW > 3.5 T	P < 150 kW	80 ⁽³⁾
			P ≥ 150 kW	83 ⁽³⁾
Mobil Barang	N1	GVW ≤ 2 T		78 ⁽²⁾
		2 T < GVW ≤ 3.5 T		79 ⁽²⁾⁽³⁾
	N2	GVW > 3.5 T	P < 75 kW	81 ⁽³⁾
			75 kW ≤ P < 150 kW	83 ⁽³⁾
		3.5 T < GVW ≤ 12 T	P ≥ 150 kW	84 ⁽³⁾
	N3	GVW > 12 T		84 ⁽³⁾

B. BAKU MUTU KEBISINGAN KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU KATEGORI M DAN KATEGORI N SECARA DINAMIS DALAM BENTUK LANDASAN (CHASIS)

Kategori			L max dB(A)	
			ECE R51-01	
Kendaraan Penumpang	M1		87 ^(2,3)	
Bus	M2	GVW ≤ 2 T	88 ⁽²⁾	
		2 T < GVW ≤ 3.5 T		89 ^(2,3)
		GVW > 3.5 T	P < 150 kW	90 ⁽³⁾
	P ≥ 150 kW		93 ⁽³⁾	
	M3	GVW > 3.5 T	P < 150 kW	90 ⁽³⁾
			P ≥ 150 kW	93 ⁽³⁾
Mobil Barang	N1	GVW ≤ 2 T	88 ⁽²⁾	
		2 T < GVW ≤ 3.5 T		89 ⁽²⁾⁽³⁾
	N2	GVW > 3.5 T	P < 75 kW	91 ⁽³⁾
			75 kW ≤ P < 150 kW	93 ⁽³⁾
		3.5 T < GVW ≤ 12 T	P ≥ 150 kW	94 ⁽³⁾
	N3	GVW > 12 T		94 ⁽³⁾

C. KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU DAN KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI L SECARA DINAMIS

Kategori		L max dB(A)
		Tahun Pemberlakuan
Sepeda Motor	$L \leq 80$ cc	77
	$80 < L \leq 175$ cc	80
	$L > 175$ cc	83
Metode Pengujian		ECE R-41-01

Keterangan:

- (1) : 147 kW (ECE) \leq P.
- (2) : *Direct Injection* + 1 dB (A) relaxation.
- (3) : P < 150 kW (ECE) : 1 dB(A) relaxation : 150 kW (ECE) \leq P : +2dB(A) relaxation.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

SITI NURBAYA